



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN NGALIYAN

Jl. Prof. DR. Hamka No. 234 Telp. (024) 7609732 – 7622390 Fax. 7609732 Semarang 50181

SURAT KEPUTUSAN CAMAT NGALIYAN

NOMOR : 427/15/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK

KECAMATAN NGALIYAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2021

CAMAT NGALIYAN

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dibutuhkan program Kecamatan Layak Anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kecamatan Layak Anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang Layak Anak maka perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Ngaliyan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kecamatan Layak Anak.
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang pedoman Penyelenggaraan Forum Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak Kecamatan Ngaliyan sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Ngaliyan
 2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Ngaliyan
 3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

5. Mendampingi pembentukan Forum Anak tingkat Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga.
6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan.
7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
8. Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kecamatan Ngaliyan
2. Iuran pengurus/anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 Desember 2020

Camat Ngaliyan



AGUS PRIHARWANTO, S.Sos,MM

Lampiran :
Nomor : 427/15/I/2021
Tanggal : 21 Desember 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN NGALIYAN
KOTA SEMARANG
PERIODE 2020-2022**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Ahmada Irama Angkasa	Ketua Forum	DK Wates Beringin RT 04/RW 05,Bringin Ngaliyan Semarang
2.	M. Ikhsan	Wakil Ketua	Ringin Sari 2 RW 9 RT 1
3.	Zakia Elvaresty	Sekretaris	Griya Ngaliyan Asri,Kav.44 Rt 10 Rw 03
4.	Nafita Kurnia Rahmawati	Bendahara	Griya pandana merdeka, blok H/44 Rt 04 Rw 03
5.	Febionetta Probowati	Divisi Data dan Informasi	Jalan Kapri Barat 1 no.16
6.	Hian Aruna Devara	Divisi Data dan Informasi	JL. Karonsih selatan VIII/651 Rt. 05 Rw 06
7.	Erio Gasan Kanahaya	Divisi Data dan Informasi	Jl.Sriwidodo Utara X, Rt 4 Rw 2
8.	Mutya Erani Maulidya	Divisi Sosialisasi dan Promosi	Jl.Beringin Raya rt 05 rw 09
9.	Faizal Aditya Wibisono	Divisi Sosialisasi dan Promosi	Jl. Desel RT 03 / RW 09
10.	Faizal Akbar	Divisi Pengutan Kelembagaan dan Advokasi	Jl.Sriwidodo Selatan No 16 Rt5 Rw 2
11.	M. Naim	Divisi Pengutan Kelembagaan dan Advokasi	Perumahan Permata Puri Rw 10 Rt 2

Camat Ngaliyan



AGUS PRIHARWANTO, S.Sos, MM